

## Kajian Kritis atas Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penegakan Keputusan Administratif

**Bebi Annisa**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
[annisabebi07@gmail.com](mailto:annisabebi07@gmail.com)

**Fauzan Nazila**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
[fauzannazila2121@gmail.com](mailto:fauzannazila2121@gmail.com)

**M Rizky Fazlim**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
[fazlimrizky@gmail.com](mailto:fazlimrizky@gmail.com)

**Emmi Saidatul Khairi**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
[emmikhairi18@gmail.com](mailto:emmikhairi18@gmail.com)

**Febriansyah April Siregar**

*Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*  
[siregarucok836@gmail.com](mailto:siregarucok836@gmail.com)

### Abstrak

Hukum administrasi negara memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Salah satu manifestasi dari hubungan tersebut adalah penerbitan keputusan administratif oleh pejabat atau badan administrasi negara. Keputusan administratif merupakan instrumen sangat fundamental dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Dalam konteks hukum administrasi negara, keputusan administratif memiliki posisi strategis untuk memastikan akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum bagi masyarakat. Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk menganalisis secara kritis peran hukum administrasi negara dalam memastikan penegakan keputusan administratif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori-teori hukum administrasi negara yang secara umum dapat menyajikan hasil penelitian secara akurat. Penelitian ini menyajikan kajian kritis peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan administratif, yaitu 1) memberikan landasan hukum setiap keputusan administratif, 2) memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait terkait keputusan administratif, 3) menjamin setiap administrative diambil secara adil dan tidak diskriminatif, 4) menyediakan jalan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif.

**Kata Kunci:** hukum administrasi negara; keputusan administratif; akuntabilitas; kepastian hukum.

### I. PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara memiliki peran krusial dalam mengatur hubungan antara pemerintah dengan masyarakat (Santika, 2020). Salah satu manifestasi dari hubungan tersebut adalah penerbitan keputusan administratif oleh pejabat atau badan administrasi negara. Keputusan administratif

tidak hanya mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintahan, tetapi juga menjadi alat untuk memberikan kepastian hukum dan memenuhi hak-hak masyarakat (Dahlan & Chandra, 2021).

Meskipun setiap saat masyarakat selalu berhubungan dengan keputusan administratif, namun baru sedikit yang memahami peran administrasi negara umum belumlah sepenuhnya

memahami peran hukum administrasi negara dalam penegakan hukum administratif (Paramita et al, 2023).

Hal tersebut sering menimbulkan permasalahan dalam praktiknya, seperti penegakan keputusan administratif sering kali menghadapi berbagai tantangan (Asyiah, 2016). Terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, prosedur yang tidak transparan, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal menjadi beberapa isu utama. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian kritis atas peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan Administratif. Dengan demikian, diharapkan kerangka hukum administrasi negara dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris. Sumber data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder (Rachman & Wijaya, 2023). Data diperoleh dari analisis teori-teori yang ada. Sementara itu, data sekunder mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Analisis dilakukan dengan membandingkan teori-teori hukum administrasi negara yang secara umum dapat menyajikan hasil penelitian secara akurat.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Memberikan Landasan Hukum

Hukum Administrasi Negara (HAN) mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta tata cara pengambilan keputusan administratif oleh pemerintah. HAN memberikan kerangka hukum untuk tindakan pemerintah, memastikan

bahwa segala keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak individu atau prinsip-prinsip keadilan (Santika et al, 2022).

Landasan hukum dalam HAN meliputi aturan-aturan mengenai prosedur administrasi, kewenangan pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara dalam kaitannya dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

HAN menyediakan kerangka hukum yang jelas dan terperinci mengenai prosedur pengambilan keputusan, syarat-syarat sahnya suatu keputusan, dan akibat hukum yang timbul dari suatu keputusan (Rosenbloom, 2022). HAM berperan dalam membentuk kerangka kerja yang mengikat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab administrasi negara. HAN memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur untuk menjalankan administrasi negara, memastikan kepatuhan terhadap hukum, perlindungan hak warga negara, dan keseimbangan kekuasaan dalam pemerintahan.

### B. Menjamin Kepastian Hukum

HAN memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta dapat memprediksi konsekuensi dari suatu tindakan. Hukum Administrasi Negara (HAN) memang memberikan

kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tujuan utama HAN adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, sehingga masyarakat bisa merasa dilindungi dan memiliki pegangan hukum yang jelas (Santika & Konda, 2023).

Dengan adanya HAN, proses administrasi pemerintahan menjadi teratur dan transparan. Setiap tindakan atau keputusan administratif yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan prosedur yang sah, serta tidak boleh sewenang-wenang. Jika ada pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, warga negara bisa menuntutnya melalui jalur hukum yang ada (Santika et al, 2022).

Jadi, HAN berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa pemerintahan bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku dan bahwa warga negara bisa mengakses keadilan jika terjadi ketidakadilan atau penyimpangan (Sujianti & Adnyana, 2024). Kepastian hukum ini sangat penting untuk menciptakan stabilitas, rasa aman, dan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

#### C. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang.

HAN membatasi wewenang pejabat administratif dan mengatur mekanisme pengawasan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (Rai et al, 2022).

Hukum Administrasi Negara (HAN) memang sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan

wewenang oleh pejabat atau badan pemerintahan. Salah satu tujuan utama HAN adalah memastikan bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dilakukan dalam batas kewenangan yang sah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh hukum (Santika et al, 2023).

Beberapa cara HAN mencegah penyalahgunaan wewenang adalah: Pembatasan kewenangan: HAN mengatur batasan-batasan yang jelas mengenai kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik atau badan pemerintah (Sila, 2024). Hal ini memastikan bahwa setiap tindakan administratif tidak melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Prosedur yang transparan: Keputusan administratif harus dibuat melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan (Purana & Sanjaya, 2023). Prosedur yang transparan ini membantu mencegah keputusan yang diambil secara sepihak atau sewenang-wenang.

- D. Melindungi Hak-Hak Warga Negara  
HAN berfungsi untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat negara. Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi hak-hak warga negara, terutama dalam hubungan antara individu dengan pemerintah atau aparatur negara. Hukum ini mengatur bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan dan keputusan administratifnya, serta bagaimana hak-hak warga negara dijamin dalam konteks administrasi pemerintahan (Santika, 2019).

Beberapa cara Hukum Administrasi Negara melindungi hak-hak warga

negara antara lain:

Pemberian Pelayanan Publik yang Adil dan Transparan. Pemerintah diwajibkan memberikan pelayanan publik dengan adil, transparan, dan tanpa diskriminasi. Misalnya, dalam proses pendaftaran dokumen penting, izin, atau layanan sosial lainnya, warga negara memiliki hak untuk memperoleh layanan yang sesuai dengan prosedur yang jelas dan tidak memihak (Sujana & Mustika, 2023).

Pengawasan dan Akuntabilitas. Hukum Administrasi Negara memastikan bahwa pemerintah dan aparaturnya bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan tidak melanggar hak-hak warga negara. Masyarakat bisa mengajukan keberatan atau melakukan gugatan administratif jika merasa haknya dilanggar oleh kebijakan atau keputusan administrasi negara.

Hak untuk Mengajukan Banding atau Keberatan. Jika keputusan administrasi negara merugikan seseorang, warga negara memiliki hak untuk mengajukan banding atau keberatan terhadap keputusan tersebut (Parta et al, 2024). Hal ini berlaku misalnya dalam hal keputusan administrasi terkait izin usaha, status kewarganegaraan, atau pemutusan hak atas bantuan social (Santika & Sunariyanti, 2024).

Penyelesaian Sengketa Administratif. Salah satu perlindungan hukum dalam administrasi negara adalah mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang memungkinkan warga negara untuk mengajukan gugatan kepada lembaga yang berwenang, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jika ada

keputusan administratif yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan hukum, warga negara dapat menuntut keadilan.

Perlindungan Terhadap Kebebasan dan Hak Pribadi. Dalam hukum administrasi negara, warga negara juga dilindungi dari kebijakan atau tindakan pemerintahan yang dapat melanggar kebebasan dan hak pribadi mereka. Misalnya, tindakan diskriminatif atau penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara (Santika, 2020b).

Penerapan Hukum Administrasi Negara yang baik akan memastikan bahwa pemerintah bekerja dengan cara yang sah dan sesuai dengan prinsip keadilan, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak warga negara.

#### E. Menjamin Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

HAN berperan dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Hukum Administrasi Negara (HAN) memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Secara umum, tata kelola pemerintahan yang baik mengacu pada prinsip-prinsip yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan transparan, akuntabel, responsif, adil, dan efektif. HAN membantu mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut dengan cara mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta mekanisme kontrol terhadap tindakan pemerintah.

Berikut beberapa cara HAN

menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (Santika et al, 2023).

**Transparansi.** Hukum Administrasi Negara mendorong transparansi dalam proses pembuatan kebijakan dan keputusan administratif. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh publik, terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik, anggaran negara, dan pengelolaan sumber daya alam. Ini memungkinkan warga negara untuk memahami dan mengawasi tindakan pemerintah (Santika, 2020b).

**Akuntabilitas.** HAN memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan administrasi yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan (Wuisang & Nugraha, 2023). Dalam hal ini, aparat negara wajib memberikan penjelasan jika keputusan yang diambil menimbulkan akibat tertentu, baik bagi masyarakat maupun negara. Akuntabilitas ini penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi.

**Partisipasi Publik.** Salah satu prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik adalah partisipasi aktif dari warga negara dalam proses pengambilan keputusan (Bulman, 2019). HAN memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan publik melalui mekanisme yang sah, seperti konsultasi publik, forum warga, atau melalui jalur hukum apabila ada kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

**Efektivitas dan Efisiensi.** HAN mengatur agar pemerintah

menjalankan tugasnya secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Wiryawan & Sujana, 2023).

Keputusan-keputusan administratif harus memperhatikan aspek-aspek tersebut agar pelayanan publik berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

**Keadilan.** Prinsip keadilan dalam HAN mencakup upaya pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak diskriminatif dan memberi perlakuan yang sama kepada semua warga negara. Pemerintah harus memastikan bahwa keputusan administratif yang dibuat tidak merugikan kelompok tertentu dan memberikan perlindungan yang adil terhadap hak-hak warga negara.

**Penyelesaian Sengketa Secara Hukum.** HAN menyediakan mekanisme hukum bagi warga negara yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administratif pemerintah. Ini termasuk hak untuk mengajukan banding atau keberatan melalui jalur hukum yang sah, misalnya melalui pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penyelesaian sengketa ini mendukung terciptanya keadilan dalam tata kelola pemerintahan.

**Pencegahan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang.** Hukum Administrasi Negara juga berfungsi untuk mengawasi dan mengatur agar pejabat publik tidak melakukan tindakan yang merugikan negara atau masyarakat, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya regulasi yang jelas tentang kewajiban dan batasan bagi aparatur negara, HAN membantu menciptakan pemerintahan yang bersih (Sujana,

2024).

Secara keseluruhan, HAN berperan sebagai penghubung yang memastikan bahwa pemerintahan berjalan dengan baik, dan tindakan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sehingga hak-hak warga negara terlindungi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga.

#### IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyajikan kajian kritis peran hukum administrasi negara dalam penegakan keputusan administratif, yaitu 1) memberikan landasan hukum setiap keputusan administratif, 2) memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait terkait keputusan administratif, 3) menjamin setiap administrative diambil secara adil dan tidak diskriminatif, 4) menyediakan jalan hukum bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(1), 44-54.
- Bulman-Pozen, J. (2019). *Administrative states: Beyond presidential administration*. *Tex. L. Rev.*, 98, 265.
- Dahlan, K., & Chandra, A. E. (2021). Kedudukan Peradilan Administrasi Negara Sebagai Upaya Dalam Mendorong Terbentuknya Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 10-25.
- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Parta, I. B. M. W., Sujana, I. G., & Purnami, I. A. P. (2024, June). Wacana Hukum Karma Phala Pada Tokoh Dalam Novel Depang Tiang Bajang Kayang-Kayang. *In Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra* (pp. 148-157).
- Purana, I. M., & Sanjaya, I. M. (2023, March). NATIONAL ENTITIES AND NATIONAL MENTALITY URGENCY IN THE FACE OF GLOBALIZATION. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 199-210).
- Rachman, C. I., & Wijaya, E. (2023). Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Legal Reasoning*, 6(1), 42-68.
- Rai, I. B., Sila, I. M., & Dewi, I. A. C. (2022). Kepemimpinan wirausaha sinkretisme kepemimpinan pancasila dan kepemimpinan barat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(5), 5089-5098.
- Rosenbloom, D. H. (2022). *Administrative law for public managers*. Routledge.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). The Theory Of Pancasila Elements As A Reorientation Of Character Education In Indonesia In Building The Spirit Of Nationalism. *In Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).
- Santika, I. G. N. (2020). *Menggali dan Menemukan Roh Pancasila Secara Kontekstual*.

- Santika, I. G. N. (2020b). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual.
- Santika, I. G. N., Arnyana, I. B. P., Suastra, I. W., & Kartika, I. M. (2022). Contents Standard Policy of Basic Education in The National Level Reviewed from The Scope of Citizenship Education Materials. *Journal of Sustainable Development Science*, 4(1), 29-36.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15-21.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.
- Santika, I. G. N. (2023). Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 47-51.
- Sila, I. M. (2024). Membangun Kesadaran Hukum Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 8-14.
- Sujana, I. G., & Mustika, I. P. B. (2023, March). THE IMPLEMENTATION OF PUNISHMENT FROM THE PERSPECTIVE ON HUMAN RIGHTS. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 679-686).
- Sujana, I. G. (2024). Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Perubahan UUD 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 2(1), 7-13.
- Sujianti, N. P. I. P., & Adnyana, G. T. (2024). Syarat Pewarganegaraan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 22-27.
- Wiryanan, I. W., & Sujana, I. G. (2023). Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(2), 41-46.
- Wuisang, A., & Nugraha, R. S. (2023). PROBLEMATIKA PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN ADMINISTRASI NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *PALAR (Pakuan Law review)*, 9(2), 77-92.